



PUTUSAN

Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Achmad Husnus Sidqi. S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Jend. Pol. Sucipto Yudodiharjo Gg. Disos No 02 Kelurahan Blindungan RT. 31 RW. 07 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa dengan nomor: 173/Kuasa/8/2022 tanggal 31 Agustus 2022, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ali Safit Tarmizi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Sukowono Dusun Krajan RT.05 RW.03 Desa Sabanen Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2022 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa dengan nomor: 180/Kuasa/9/2022 tanggal 7 September 2022, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2022 yang terdaftar di Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 31 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagaimana dalam Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: B.096/Kua.13.29.01/Pw.01/VI/2022;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon jalan Jalan KH Asyari No. 89 RT 022/RW 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) anak yaitu yang bernama:
 - a. ANAK 1, tanggal lahir 17 Maret 2011 (usia 11 tahun)
 - b. ANAK 2, tanggal lahir 12 februari 2012 (usia 10 tahun)
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis namun 5 tahun terakhir sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ada ketidakcocokan terutama masalah ekonomi dimana Termohon selama menuntut banyak padahal Pemohon sebagai pekerja swasta (dagang) tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan juni 2022 dimana emosi Pemohon secara reflek tangan Pemohon terkena wajah bagian atas dekat sehingga

Halaman 2 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Bondowoso;

6. Bahwa atas laporan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) oleh Termohon tersebut, Pemohon diproses oleh pihak penyidik POLRES Bondowoso yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang belum dilakukan penahanan;
7. Bahwa proses penyidikan terus berlanjut dan berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso yang kemudian Pemohon dilakukan Penahanan sejak 4 Agustus 2022 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bondowoso;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya meminta maaf atas kejadian tersebut pada Termohon akan tetapi Termohon tidak mau memaafkan dan meminta agar kasus tersebut dilanjutkan sampai ada putusan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karena sikap Termohon tersebut, Pemohon mengajukan proses gugat cerai ke Pengadilan Agama Bondowoso sebagai solusi terbaik;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut, Pemohon telah meminta bantuan pada saudara perempuan Pemohon untuk memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Termohon hanya ingin memenjarakan Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin dipersatukan dengan suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin pada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **H. Samsul Hadi, S.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Semampir Kota Surabaya pada tanggal 28 Juli 2010 yang di catat oleh

Halaman 4 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Nomor :
B.096/KUA.3.29.01/Pw.01/VI/2022;

3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : ANAK 1, Laki-Laki, umur 11 tahun tanggal Lahir 17 Maret 2011, ANAK 2, Perempuan, umur 10 tahun, Tanggal 12 Februari 2012;
4. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan Harmonis sebagaimana harapan bersama;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita angka 4,5,6,dan 7 yang pokoknya menyatakan bahwa sekitar tahun 2017 dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara Tergugat dengan Penggugat selalu terjadi percekocokan, pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan terutama masalah ekonomi dimana Termohon selama menuntut banyak padahal Pemohon sebagai Pekerja Swasta (Dagang). Hal yang benar justru Penggugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan Penggugat memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Penggugat tidak menafkahi Tergugat selaku istrinya yang sah namun justru membiayai kehidupan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Hal ini tentu berimbas dengan kehidupan rumah tangga Tergugat yang merasa tidak bahagia dengan kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, dimana kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL) itu sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal Penggugat, sehingga Tergugat merasa teramat malu dengan Perbuatan buruk Penggugat tersebut;
6. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak kandung kami, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu : harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari usaha dagangnya yang beromset perbulan nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan keuntungan bersih rata-rata perbulan nya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuk kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalil penggugat pada angka 8 dalam surat gugatannya yang menyatakan penggugat telah berupaya meminta maaf atas kejadian tersebut pada tergugat akan tetapi tergugat tidak mau memaafkan, Fakta sebenarnya penggugat tidak pernah meminta maaf dan memilih untuk bersama Wanita Idaman Lelaki (WIL). Tergugat sudah berulang-ulang kali memberikan kesempatan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat memikirkan masa depan anaknya akan tetapi penggugat tidak mahu berubah dan meninggalkan Wanita Idaman Lelaki (WIL).

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan gugatan para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONVENSI;

1. Menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala hukumnya;
3. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang Bernama ANAK 1, Laki-laki, umur 11 tahun dan ANAK 2, Perempuan, umur 10 tahun;
4. Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Agama Bondowoso;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepeneritaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepeneritaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat Lain Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan Talak Cerai yang telah diajukan perkara a quo, dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon yang disampaikan dalam jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa oleh karena Termohon telah melaporkan pada POLRES Bondowoso yang kemudian ditindaklanjuti ke proses Pengadilan Negeri Bondowoso yang sebenarnya masih ada celah pelaporan tersebut diselesaikan secara baik-baik namun Termohon bersikeras melanjutkan proses KDRT sampai vonis tanpa bersedia memaafkan Pemohon sehingga Pemohon mendapat hukuman atau vonis selama dua (2) bulan;
3. Bahwa Termohon terlalu banyak menuntut terhadap Pemohon terutama dalam masalah ekonomi atau belanja harian yang selalu minta uang berlebihan jika tidak beri sesuai dengan keinginannya Termohon marah atau ngamuk pada Pemohon, atas sikap tersebut Pemohon tidak merasa nyaman dan tidak tenang sehingga pertengkaran terjadi terus menerus;
4. Bahwa dengan sikap Termohon yang keras tersebut, Pemohon harus mengakhiri pernikahan ini karena memang banyak ketidakcocokan dan tidak bisa hidup rukun kembali oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut di atas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan nyata;
2. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi dalam

Halaman 8 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekopensinya, justru Penggugat Rekonpensi yang meminta belanja berlebihan sehingga Tergugat Rekonpensi tidak mampu memberi sebagaimana permintaanya;

3. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bondowoso Penggugat Rekonpensi telah banyak mengambil barang dalam rumah tanpa izin suami (Tergugat Rekonpensi) yang kemudian barang-barang tersebut telah dijual, yang nota bene barang tersebut adalah sebagai alat bekerja Tegugat Rekonpensi seperti Frezer (lemari pendingin daging) 4 buah dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kandang kambing dengan nilai sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kusen kayu jati dengan daun pintunya dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta perabotan rumah tangga seperti kursi kayu jati, tempat tidur (dipan) kono antic dan lemari baju serta lampu antik dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah over kontrak toko di kecamatan Tenggarang Bondowoso Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah total keseluruhan sebesar Rp 98.200.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) semua barang yang telah disebutkan telah terjual tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi dan hasil penjualannya (uang) semuanya diambil oleh Penggugat rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta hak iddah akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi begitu juga dengan nafkah anak Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi untuk kebutuhan anak yang sesuai dengan kewajiban belanja anak serta kemampuan Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa untuk nafkah 1 (satu) Anak Tergugat Rekonvensi sanggup perbulan memberi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua anak menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap tahunnya dapat dinaikan sepuluh persen sampai dewasa, untuk pembayaran pendidikan Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi sesuai dengan kebutuhan secara insidental dibayarkan langsung pada sekolahnya;

Halaman 9 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk masa iddah Penggugat Rekonpensi selama 3(tiga) bulan perbulanya bersedia atau sanggup membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah);
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi nafkah anak dan iddah disesuaikan dengan kemampuannya karena Tergugat Rekonpensi masih punya tanggungan membayar cicilan/ kredit di Bank yang perbulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih ada sisa pembayaran kurang lebih 3 tahunan, apalagi baru keluar dari LAPAS belum bisa bekerja secara maksimal dan alat bekerjanya sudah dijual oleh Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi mohon pada majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Membayar nafkah untuk 1 (satu) anak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) anak total Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Membayar masa Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Memerintahkan dan menyatakan pada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) mengembalikan uang hasil penjualan barang sebagaimana dalam Rekonpensi poin 3 pada Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) atau membagi uang hasil penjualan barang secara sama pada Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi);

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonsensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.
6. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 3 yang menyebutkan bahwa Pemohon telah banyak mengambil barang dalam rumah tanpa ijin tanpa ijin suami (tergugat rekonsensi), hal tersebut sangatlah tidak benar, Termohon akan buktikan pada saat pembuktian.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonsensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi dalam Konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.

Halaman 11 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak bahwa Termohon tidak berperilaku sebagaimana Istri yang baik dan Termohon mempunyai sikap yang keras. Seperti yang dinyatakan oleh Pemohon di dalam Replik tertanggal 26 Oktober 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima Jawaban Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah yang wajar.
4. Bahwa penggugat rekonpensi meminta uang nafkah terhutang (madiyah) yang harus dibayar tergugat rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) sehingga madiyah tersebut sebesar Rp. 8 x Rp. 3.000.000 = Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah)
5. Bahwa penggugat rekonpensi meminta uang iddah sebesar sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
6. Bahwa penggugat rekonpensi meminta nafkah anak sampai menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan

Halaman 12 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum anak, anak-anak yang tercipta dari pernikahan Pemohon dan Termohon berada dibawah perwalian Termohon.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.096/Kantor Urusan Agama Kecamatan.13.29.01/Pw.01/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. **SAKSI 1 P**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso;

Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak hanya bertengkar mulut saja namun Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;

Halaman 13 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sejak Agustus 2022 Pemohon berada di Lapas Bondowoso;
- Saksi mengetahui karena rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan;
- Selama Pemohon dan Termohon pisah, sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 P**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso;

Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon dan Termohon;
- Jarak rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak hanya bertengkar mulut saja namun Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sejak Agustus 2022 Pemohon berada di Lapas Bondowoso;
- Saksi tahu sendiri, karena saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon menyembelih kambing;

Halaman 14 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama **SAKSI T**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Termohon, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso;

Bahwa saksi mengaku pegawai/ pekerja Termohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena pegawai Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang kesemuanya ikut Termohon;
- Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ada orang pihak ke 3 (tiga) yaitu perempuan lain bahkan sudah menikah sirri;
- Saksi tidak kenal dengan selingkuhan Pemohon namun pernah melihatnya;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Selama Pemohon pergi tidak pernah memberi nafkah, jadi untuk kebutuhan sehari-hari Termohon usaha sendiri yaitu menjual sate;
- Saksi tidak tahu apakah anak-anaknya diberi nafkah apa tidak namun kepada Termohon tidak pernah;
- Setahu saksi jika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon hanya membanting-banting barang;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon

- Pemohon keluar dari penjara kira-kira 2 bulan yang lalu;

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum di penjara Pemohon ada di rumah bersama hanya pada saat berjualan saja setelah itu Pemohon pergi tidak kumpul lagi dengan Termohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan gugatan baliknya/ rekonsvensi, yaitu bernama **SAKSI PR.**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Termohon, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso;

Bahwa saksi mengaku pegawai/ pekerja Termohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena pegawai Termohon;
- Sejak Pemohon di lapas sampai sekarang sudah tidak jualan lagi, sebelumnya dikelolah oleh Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui nafkah sehari-harinya Termohon dari mana;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan jawabannya dalam rekonsvensi yaitu:

1. **SAKSI 1 TR**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso;

Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dan kesehariannya sering memotong kambing di rumah Pemohon dan Termohon;
- Jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon \pm 400 m;
- Yang menyuruh saksi memotong kambing adalah Pemohon pada saat masih se rumah dengan Termohon;
- Terakhir Pemohon dan Termohon tidak serumah sejak Pemohon dipenjara;

Halaman 16 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat sebelum ada masalah motong kambing di Bondowoso, dan setelah berpisah, Pemohon motong kambing di Jember di rumah isteri mudanya, dan Pemohon membawa daging kambing tersebut ke Bondowoso kemudian setelah habis pulang ke Jember lagi;
- Termohon yang ngurusi dan untuk memenuhi warung Pemohon yang beli (kebutuhan warung dan kebutuhan hidup di warung);
- Sebelum di tahan awal tahun 2022 untuk kebutuhan keluarga saksi tidak mengetahuinya namun jika anak meminta uang diberi oleh Pemohon;

Atas pertanyaan Kuasa hukum Pemohon:

- Saksi bekerja dengan Pemohon dan Termohon pada saat rukun kurang lebih 3 tahun, awalnya motong kambing di Bondowoso setelah berpisah Pemohon yang membawa kambing yang sudah dipotong;
 - Awalnya sebelum Pemohon dan Termohon ada masalah Pemohon dan Termohon harmonis karena ada problem kadang diberi kadang tidak diberi;
 - Saya bekerja hanya memotong kambing saja, 1 kambing selesai 15 menit dan sehari 5 kambing atau 6 kambing, selesai kadang pukul 10.00 wib kadang pukul 11.00 siang;
2. **SAKSI 2 TR**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso;

Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Termohon pada saat ada di Bondowoso \pm 3 tahun sampai dengan 4 tahun hingga sekarang, yang dulunya Termohon ada di Surabaya;
- Pemohon dan Termohon pada saat rukun Jual ikan (daging) kambing dan jual masaknya dan warungnya di depan BKD;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan Juli karena di hukum tentang KDRT;

Halaman 17 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan Termohon kepada saksi, Pemohon memukul telinga Termohon hingga keluar darah;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak bulan April 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah katanya Pemohon kawin lagi;
- Untuk kebutuhan keluarga saksi tidak tahu karena saksi dipanggil Pemohon hanya untuk nusuk sate;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon:

- Selama berpisah Pemohon datang ke rumah bersama hanya untuk menjual daging saja;
- Saksi tidak mengetahui barang-barang Pemohon dan Termohon;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon:

- Selama pisah, Pemohon pernah 1 (satu) kali bermalam di rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sekarang;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan Talak Cerai yang telah diajukan perkara a quo, dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon yang disampaikan dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso;
2. Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai karena sikap Termohon yang tidak mau memaafkan serta tetap melanjutkan pelaporan ke pihak kepolisian Bondowoso sehingga Pemohon ditahan sejak sejak 4 Agustus 2022 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bondowoso sebagaimana dalam permohonan talak cerai diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso tertanggal 31 Agustus 2022;
3. Bahwa Pemohon sebelum ditahan tertanggal 4 Agustus 2022 masih berkumpul satu rumah walaupun pisah ranjang dan masih memberi nafkah lahir atau uang belanja pada Termohon dengan tetap menyiapkan

Halaman 18 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan sehari-hari dengan belanja kebutuhan warung sate gule yang merupakan satu kesatuan dengan kebutuhan belanja sehari-hari dan hasil penjualan sate gule dalam warung diambil semua oleh Termohon sebagai uang belanja kebutuhan Termohon dengan 2 (dua) anak kandung dan kedua anak tiri Pemohon;

4. Bahwa Pemohon tidak memberi uang belanja pada Termohon sejak ditahan oleh pihak kejaksaan Bondowoso tgl 4 Agustus 2022 sampai proses cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso sehingga terhitung 4 (empat) bulan yang tidak memberi uang belanja pada Termohon;
5. Bahwa Termohon selama proses persidangan berlangsung telah menjual barang rumah tangga seperti Frezer(lemari pendingin daging) 4 buah dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kandang kambing dengan nilai sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kusen kayu jati dengan daun pintunya dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta perabotan rumah tangga seperti kursi kayu jati , tempat tidur (dipan) kono antic dan lemari baju serta lampu antik dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah over kontrak toko di kecamatan Tenggarang Bondowoso Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah total keseluruhan sebesar Rp 98.200.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) semua barang yang telah disebutkan telah terjual tanpa sepengetahuan Pemohon dan hasil penjualannya (uang)semuanya diambil oleh Termohon;
6. Bahwa permintaan uang mut'ah yang sangat besar oleh Termohon tidak masuk akal dan tidak akan mampu terpenuhi sebab Pemohon tidak punya penghasilan yang tetap yang hanya menjual daging kambing yang dalam satu hari tidak bisa menghabiskan satu ekor kambing, serta perlu diketahui semenjak pulang dari penjara Pemohon hanya mengandalkan dari penjualan daging kambing tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai

Halaman 19 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan nyata;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan perincian 1(satu) bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), permintaan tersebut bagi Tergugat Rekonvensi sangat mengada-ada atau memberatkan dan tidak akan mampu memenuhinya mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak menentu dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam 1 (satu) bulan maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masa iddah 3 bulan sanggup Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa untuk nafkah terhutang(madyah) Penggugat Rekonvensi minta 8 bulan padahal yang sebenarnya hanya 4 bulan Tergugat rekonvensi tidak memberi uang belanja karena Tergugat Rekonvensi ditahan sejak 4 Agustus 2022 oleh karenanya Tergugat Rekonvensi bersedia dalam 1 bulan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 4 bulan menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa untuk nafkah 1 (satu) Anak Tergugat Rekonvensi sanggup perbulan memberi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua anak menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap tahunnya dapat dinaikan sepuluh persen sampai dewasa, untuk pembayaran pendidikan Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi sesuai dengan kebutuhan secara insidentil dibayarkan langsung pada sekolahnya;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, maka sebagai penutup dari kesimpulan ini memohon pada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Membayar nafkah untuk 1 (satu) anak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2(dua) anak total Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar masa Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Membayar uang terhutang (madyah) 1 bulan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 4 bulan menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Memerintahkan dan menyatakan pada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) mengembalikan uang hasil penjualan barang sebagaimana dalam replik Rekonvensi poin 3 halaman 2 pada Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) atau membagi uang hasil penjualan barang secara sama pada Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi);

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSİ

Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Atau ;

Apabila Majelis hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar member putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta diajukan oleh Pemohon di tempat tinggal Termohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 21 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2010, maka Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sama-sama menunjuk advocat sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **H. Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Jenpol. Sucipto Yudodiharjo Gg. Disos No. 02 Kelurahan Blindungan RT. 31 RW. 07 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, tanggal 29 Agustus 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor 137/Kuasa/8/2022 tanggal 31 Agustus 2022, telah memberikan kuasa secara khusus untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap istrinya (Termohon) dengan identitas lengkap dan jelas di Pengadilan Agama Bondowoso, serta memuat ruang lingkup hak/ kewenangan yang menjadi batas kuasa yang diberikan serta memuat tanggal pemberian kuasa dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, selain itu penerima kuasa telah bersumpah menurut agamanya di hadapan Pengadilan Tinggi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jis SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Pemohon memenuhi syarat sebagai surat kuasa, serta Penerima kuasa adalah pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon kepada **Ali Safit Tarmizi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Sukowono Dusun Krajan RT.05 RW.03 Desa Sabanen Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2022 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa

Halaman 22 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: 180/Kuasa/9/2022 tanggal 7 September 2022, telah memberikan kuasa secara khusus untuk mendampingi pemberi kuasa (Termohon) dengan identitas lengkap dan jelas dalam perkara Cerai Talak Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw melawan Pemohon dengan identitas lengkap dan jelas, serta memuat ruang lingkup hak/ kewenangan yang menjadi batas kuasa yang diberikan serta memuat tanggal pemberian kuasa dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, selain itu penerima kuasa telah bersumpah menurut agamanya di hadapan Pengadilan Tinggi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jis SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim menilai meskipun Surat Kuasa Termohon tersebut tidak menunjuk secara langsung untuk dipergunakan di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dengan menunjuk perkara Cerai Talak dengan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw, maka secara tidak langsung Surat Kuasa Termohon tersebut untuk dipergunakan di Pengadilan Agama Bondowoso, sehingga surat kuasa tersebut memenuhi syarat sebagai surat kuasa, serta Penerima kuasa adalah pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator **H. Samsul Hadi, S.H.** sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

Halaman 23 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ada ketidakcocokan terutama masalah ekonomi dimana Termohon selama menuntut banyak padahal Pemohon sebagai pekerja swasta (dagang) tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon, puncaknya terjadi pada awal bulan juni 2022 dimana emosi Pemohon secara reflek tangan Pemohon terkena wajah bagian atas sehingga menyebabkan Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Bondowoso, yang menyebabkan Pemohon diproses oleh pihak penyidik POLRES Bondowoso, kemudian dilakukan Penahanan terhadap Pemohon sejak 4 Agustus 2022 oleh Kejaksaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bondowoso, hingga terdapat putusan Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon angka 4, 5, 6 dan 7, Hal yang benar justru Pemohonlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan Pemohon memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Pemohon tidak menafkahi Termohon selaku istrinya yang sah namun justru membiayai kehidupan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Hal ini tentu berimbas dengan kehidupan rumah tangga Termohon yang merasa tidak bahagia dengan kehadiran Wanita

Halaman 24 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lain (WIL) tersebut, dimana kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL) itu sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal Pemohon, sehingga Termohon merasa teramat malu dengan Perbuatan buruk Pemohon tersebut;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, Maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juli 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 28 Juli 2010;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku tetangga Pemohon dan Termohon, sehingga bukan

Halaman 25 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R., sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain dan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut, maka terbukti:

- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sejak Agustus 2022 Pemohon berada di Lapas Bondowoso;
- Selama Pemohon dan Termohon pisah, sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 26 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*), karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kecuali apabila ada alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktiannya, sementara dalam perkara a quo tidak ada lagi bukti lain yang diajukan oleh Termohon, maka oleh karena itu kesaksian tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti berupa Pengakuan Termohon dalam jawabannya, surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 28 Juli 2010;
2. Bahwa perkawinan/ rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil serta Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat sedangkan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi di atas, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 28 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini, yang pokoknya Penggugat menuntut:

- Menetapkan/ mengangkat Penggugat sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang Bernama ANAK 1, Laki-laki, umur 11 tahun dan ANAK 2, Perempuan, umur 10 tahun;
- Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini, yang pokoknya

- Tergugat sanggup membayar nafkah untuk 1 (satu) anak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) anak total Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tergugat sanggup memberikan nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Memerintahkan dan menyatakan pada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) mengembalikan uang hasil penjualan barang sebagaimana dalam Rekonvensi poin 3 pada Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) atau membagi uang hasil penjualan barang secara sama pada Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini, yang pokoknya Penggugat mengajukan gugatan berupa:

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah yang wajar.

Halaman 29 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat rekonsensi meminta uang nafkah terhutang (madiyah) yang harus dibayar tergugat rekonsensi tiap bulannya sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) sehingga madiyah tersebut sebesar Rp. $8 \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 24.000.000$ (Dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa penggugat rekonsensi meminta uang iddah sebesar sebesar Rp. $1.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.000.000,-$ (Tiga juta rupiah)
- Bahwa penggugat rekonsensi meminta nafkah anak sampai menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan
- Menyatakan secara hukum anak, anak-anak yang tercipta dari pernikahan Pemohon dan Termohon berada dibawah perwalian Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta replik Penggugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu bersama dengan jawaban pertama dan bersama dupliknya pada pokok perkara/ konvensi, hal mana antara gugatan pertama dan kedua terdapat perbedaan baik materi maupun besaran jumlahnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pertama diajukan bersama-sama dengan jawaban pada pokok perkara/ konvensi, maka berdasarkan Pasal 132a dan 132b ayat (1) H.I.R. gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, gugatan Penggugat yang kedua diajukan bersamaan dengan dupliknya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 132b ayat (1) H.I.R, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang kedua harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Halaman 30 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat yang pertama sebagaimana diuraikan di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan (mengenai gugatan Penggugat yang pertama dan jawaban Tergugat) tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatan-gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*), karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kecuali apabila ada alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktiannya, sementara dalam perkara a quo tidak ada lagi bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, maka oleh karena itu kesaksian tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga majelis hakim menilai gugatan-gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinilai tidak terbukti sehingga patut dinyatakan ditolak, akan tetapi Tergugat dalam jawaban menyatakan sanggup membayar nafkah untuk 2 (dua) anak masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta dalam kesimpulannya mengakui selama 4 bulan Tergugat tidak memberi uang belanja (karena ditahan sejak 4 Agustus 2022) oleh karenanya Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah (dikalikan 4 bulan) berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai

Halaman 31 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada dasarnya menyadari akan kewajiban sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya dan tanggungjawab selaku ayah dari anak-anaknya, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Tholaq ayat 6 dan surah Al-Baqoroh ayat 24 serta ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4, Pasal 149 huruf (a dan b), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat supaya membayar nafkah masa lampau (madhiyah) dan nafkah Iddah kepada Penggugat serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pengugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun, sesuai dengan kesanggupan Tergugat tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dalam rekonvensi juga mengajukan gugatan supaya Penggugat mengembalikan uang hasil penjualan barang sebagaimana dalil jawaban dalam rekonvensi poin 3 kepada Tergugat atau membagi uang hasil penjualan barang secara sama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku tetangga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukan

Halaman 32 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R., sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan gugatan Tergugat tidak terbukti, karenanya gugatan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 33 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, yaitu:
 - 2.1. Nafkah masa lampau (madhiyah) selama 4 (empat) bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 setiap bulannya berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa, atau berusia 21 (dua puluh satu tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Tergugat mengenai uang hasil penjualan barang rumah tangga;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rerekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/

Halaman 34 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan kuasanya hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.500.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.645.000,00,-

Terbilang: (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35, Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)